

BAB I

PENDAHULUAN

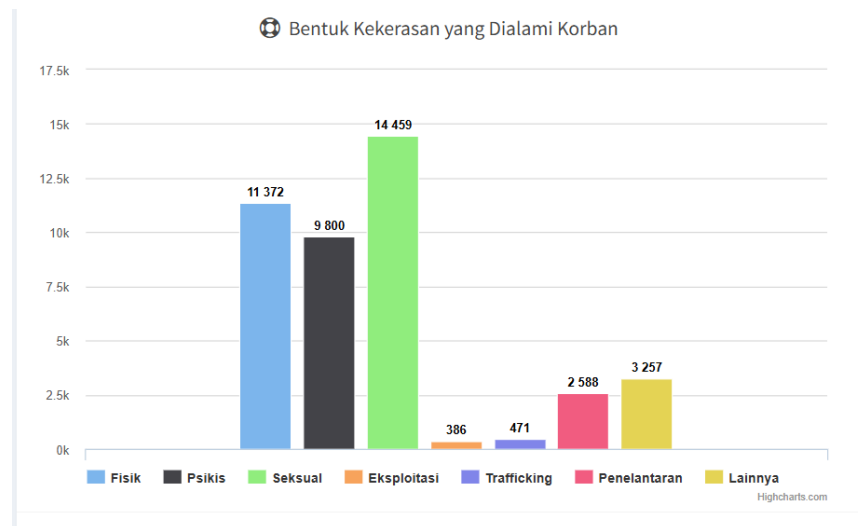
1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan seksual adalah masalah sosial yang kompleks dan mendalam, yang tidak hanya melibatkan tindakan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh cara masyarakat memahami, membicarakan, dan memperlakukan isu ini. Selain keberadaan isu kekerasan seksual di masyarakat, terdapat juga *bystander intervention*, dapat digambarkan sebagai tindakan *bystander* yang menyaksikan atau mencegah tindakan kriminal atau pelanggaran, tindakan ini dapat dilakukan melalui komunikasi verbal dan non-verbal, dalam arti dapat dilakukan dengan berbagai cara (Ford et al., 2024). Di balik *bystander intervention* yang dilakukan seseorang tentunya terdapat dorongan, dorongan berupa kontradiksi nilai dan norma yang ada dalam individu dengan apa yang terjadi di hadapannya (Nickerson et al., 2022).

Kekerasan seksual masih menjadi isu yang sangat memprihatinkan terutama pada kaum perempuan sebagai korban utama dari jenis kekerasan atau pelecehan ini (Hackenberg, 2023). Fenomena ini sangat mengkhawatirkan karena bentuk dan jenis kekerasan seksual semakin beragam, tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup gangguan verbal dan non-verbal, seperti kata-kata kasar, mengikuti, mengintip, menghalangi, hingga perilaku seksual yang terbuka (Meyrick, 2022, p. 6). Kekerasan seksual kini tidak lagi terbatas pada satu tempat atau lokasi, melainkan bisa terjadi di ruang publik, privat, fisik, non-fisik, bahkan di media sosial (Wartoyo & Ginting, 2023).

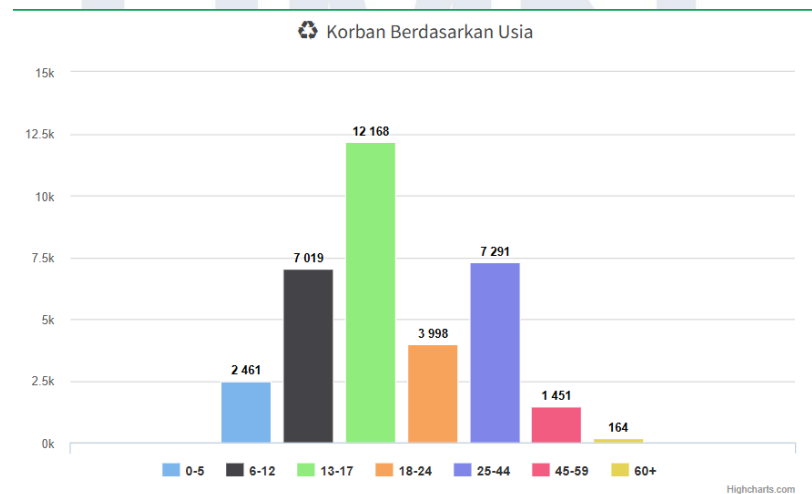
. Hal ini menunjukkan sifat dari pelecehan atau perilaku sangat mengganggu, terutama pengalaman korban yang tidak nyaman dan memberi trauma pada korban (Meyrick, 2022). Survei dan penelitian mendalam dilakukan Meyrick (2022), secara internasional survei yang menghasilkan persentase sebesar 80-90% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual, dengan jarak umur berkisar 18-24 tahun. Hal ini dibuktikan dengan data dari KemenPPPA Indonesia

pada tahun 2023 kasus kekerasan secara general menyentuh angka 29.883, dengan bentuk kekerasan paling banyak adalah kekerasan seksual sebanyak 13.156 kasus dan kekerasan fisik berada di urutan pertama (KemenPPPA, 2024).



Gambar 1.1 Grafik Bentuk Kekerasan yang Dialami Korban
Sumber: KemenPPPA (2024)

Diagram di atas merupakan hasil kasus dari penelitian KemenPPPA pada tahun 2024. Terdapat angka kasus pada tahun 2024 dengan jumlah kasus 27.858 korban perempuan, bentuk kekerasan seksual masih pada urutan nomor satu dengan angkat kasus sebanyak 14.459 (KemenPPPA, 2024).



Gambar 1.2 Grafik Korban Berdasarkan Usia
Sumber: KemenPPPA (2024)

Kemudian, berdasarkan grafik KemenPPPA menunjukkan usia remaja 13-17 tahun menjadi urutan pertama korban kekerasan berdasarkan umur, dengan jumlah kasus tertinggi sebanyak 12.168 kasus (KemenPPPA, 2024).

Tabel 6. Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Berdasarkan Data Komnas Perempuan Tahun 2023

USIA	Korban			Total	USIA	Pelaku			Total
	Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara			Ranah Personal	Ranah Publik	Ranah Negara	
0-5 th	5	2	1	8	≤ 5 th	0	0	0	0
6-13 th	11	23	1	35	6-13 th	0	1	0	1
14 - 17 th	113	125	1	239	14 - 17 th	24	4	0	28
18 - 24 th	767	568	7	1.342	18 - 24 th	417	39	0	456
25 - 40 th	568	176	18	762	25 - 40 th	515	51	2	568
41 - 60 th	199	38	15	252	41 - 60 th	243	27	5	275
61 - 80 th	13	1	2	16	61 - 80 th	29	1	1	31
> 80 th	1	0	0	1	≥80 th	0	0	0	0
NA	267	338	43	648	NA	716	1.148	80	1.944
Total	1.944	1.271	88	3.303	Total	1.944	1.271	88	3.303

Gambar 1.3 Tabel Karakteristik Usia Korban dan Pelaku/Terlapor Komnas Perempuan Tahun 2023

Sumber: Catahu Komnas Perempuan (2023)

Catahu Komnas Perempuan tahun 2023 pada gambar di atas, memiliki versi yang cukup berbeda, pada tingkatan pendidikan dan umur menunjukkan kasus terbanyak pada umur 18-24 tahun dengan lingkup pendidikan paling banyak pada tingkat SMA/SLTA, seperti pada gambar di atas (Komnas Perempuan, 2023). Berdasarkan tiga sumber data dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku dan korban kekerasan seksual paling sering dijumpai di usia remaja hingga dewasa. Data dari KemenPPPA dan Catahu Komnas Perempuan menunjukkan beberapa kesamaan, terutama terkait rentang usia korban, meskipun Catahu Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan fisik adalah yang paling banyak terjadi.

Dengan berbagai data mengenai kekerasan seksual dan korban, terdapat juga hasil data mengenai pendekatan atau strategi dalam mengurangi dan mengintervensi yang aplikatif. Pencegahan kekerasan seksual difokuskan pada pendekatan pendidikan seksual serta peran komunitas sosial, tenaga kesehatan, dan pendekatan hukum serta kebijakan, yang menjadi pihak berwenang dalam melaksanakan program atau tindakan secara formal (Deviana, 2023). Sementara,

pada penerapannya di Indonesia belum semua pihak berfokus pada isu ini, dan Indonesia belum melihat atau menunjukkan aksi terkait isu kekerasan atau pelecehan seksual sebagai kepentingan urgensi (Yayasan Kesehatan Perempuan, 2022).

Menurut Banyard (2005), *bystander* adalah individu yang menjadi saksi atau menyaksikan perilaku kriminal atau pelanggaran aturan sosial, walaupun tidak terlibat secara langsung dalam perilaku tersebut (Mainwaring et al., 2023). Menurut McMahon dan Banyard (2012) *bystander* memiliki berbagai kesempatan untuk melakukan tindakan intervensi atau menghentikan kekerasan seksual maupun tindakan lainnya (Ford et al., 2024). Menjadi *bystander* dalam situasi krisis merupakan sebuah keputusan yang harus didasarkan pada landasan yang kuat, karena *bystander* akan menghadapi berbagai situasi kritis yang dapat terjadi sebelum, selama, maupun setelah suatu kejadian berlangsung (Ford et al., 2024).

Individu dalam melakukan intervensi juga memiliki konsekuensi, misalnya konsekuensi cedera fisik atau ancaman keselamatan individu, atau bahkan dapat berdampak pada kesehatan mental korban seperti adanya gejala trauma pasca kejadian. Perbedaan gender juga menjadi temuan dalam penelitian terdahulu, perempuan akan cenderung terdorong untuk melakukan intervensi dengan berbagai tindakan dibandingkan laki-laki, hal ini tentunya didukung oleh kesadaran penuh terhadap situasi yang sedang dihadapi, dengan kecenderungan untuk melihat potensi dari kejadian tersebut, sambil mempertimbangkan risiko yang mungkin dialami, baik oleh korban maupun pihak yang melakukan intervensi (Bridges et al., 2021). Maka dari itu permasalahan dalam isu ini adalah masih minimnya kesadaran akan tindakan *bystander* maupun penanaman nilai *bystander intervention* itu sendiri dalam masyarakat terkait isu kekerasan seksual.

Hambatan atau fakta mengenai rendahnya *bystander intervention* didukung dengan data dari World Health Organization (2019) dengan laporan sebanyak 55%-95% perempuan penyintas kekerasan tidak mengungkapkan kekerasan yang mereka alami. Kemudian adanya *bystander effect*, atau bisa dijabarkan sebagai konsekuensi sosial serta adanya risiko dari tindakan *bystander intervention* (Latane

& Darley, 1969). Hal ini semakin diperkuat dengan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan Rizky Billar dan Lesti Kejora, dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat Rizky Billar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora di hadapan beberapa orang. Namun, tidak ada satu pun yang berusaha menolong atau menghentikan tindakan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan *bystander effect* di mana kehadiran orang lain membuat individu merasa kurang bertanggung jawab untuk bertindak dalam yang dialami Lesti Kejora (Alam, 2022).

Dari penjelasan mengenai *bystander effect* di atas, menjadi alasan mengapa *bystander* lebih tepat jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak ada spesifikasi umur, namun terdapat beberapa alasan kecenderungan individu dewasa untuk lebih mampu melakukan intervensi sebagai *bystander* (Latane & Darley, 1969); pertama individu dewasa umumnya memiliki perkembangan kognitif dan kematangan emosional yang memungkinkan mereka untuk menilai situasi dengan lebih baik (Cantika et al., 2024); kedua, individu seiring bertambah usia, cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam hidup yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang terhadap situasi tertentu (Halimah et al., 2015); ketiga, individu dewasa lebih sadar akan norma sosial dalam berperilaku dan memiliki rasa tanggung jawab sosial lebih besar (Zakhiyah & Hajar, 2024); keempat, kemampuan individu dewasa dalam mengelola dan menilai risiko dari tindakan mereka. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berisikan bahwa usia 21 tahun merupakan ketentuan secara legal individu dapat disebut dewasa (Aryadani, 2024). Maka dari itu, *bystander intervention* lebih tepat dilakukan oleh individu dewasa karena mereka memiliki kematangan kognitif dan emosional, pengalaman hidup, kesadaran sosial, kemampuan menilai risiko, serta telah memenuhi batas usia legal menurut hukum.

Dalam konsep *bystander intervention* juga terdapat faktor atau penghambat yang disebut sebagai *bystander effect*, merupakan pengaruh keberadaan orang lain atau saksi dalam suatu situasi, yang cenderung berpikir dan berasumsi adanya tindakan dari orang lain sehingga akhirnya tidak ada yang mengambil tindakan, atas dasar asumsi adanya orang lain atau *bystander* lain yang bertindak (Darley &

Latane, 1968). Kurangnya pengetahuan mengenai tindakan intervensi, dan norma sosial yang mendukung pasivitas dapat menghambat tindakan *bystander* (Wahyuni et al., 2023), aspek sosial dan budaya seperti norma gender dan nilai-nilai tradisional yang ditanamkan dapat menjadi pengaruh besar membentuk sikap individu terutama laki-laki terhadap kekerasan seksual, contoh mengenai pandangan laki-laki sebagai dominan dan perempuan sebagai submisif dapat memperkuat toleransi terhadap kekerasan seksual dan mengurangi kemungkinan intervensi oleh *bystander* (Hedo et al., 2021).

WHO meneliti mengenai kekerasan pada perempuan, dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat strategi melalui program penelitian dari *RESPECT Women* yang membahas mengenai tujuh implementasi mencegah kekerasan terhadap perempuan seperti, pemberdayaan perempuan, penguatan hubungan, layanan pihak berwajib, pengurangan kemiskinan, penyediaan lingkungan aman, pencegahan kekerasan anak dan remaja, perubahan atau transformasi sikap, kepercayaan, dan norma (World Health Organization, 2019). Hal ini membuktikan bahwa terdapat solusi maupun strategi yang dapat diimplementasikan dari berbagai sudut pandang, dari banyaknya temuan yang dilakukan pada penelitian terdahulu maupun program-program yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Keterkaitan dari hasil program yang dilakukan WHO dengan penelitian yang saat ini dilakukan adalah bukti dari banyaknya cara dan strategi yang terus diteliti dalam membantu mengurangi dan mendalami isu kekerasan seksual, penelitian yang dilakukan saat ini mendalami jauh sebelum bagaimana program dapat dipraktikkan dalam masyarakat, penelitian ini mengonfirmasi bahwa *bystander intervention* dalam isu kekerasan seksual bukan hanya tindakan secara individu, namun terdapat pengaruh dari latar belakang seseorang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk melakukan *bystander*. Berdasarkan hasil penelitian WHO terdapat pernyataan mengenai latar belakang mengenai norma gender yang merugikan, paparan kekerasan sejak kecil, norma sosial dominasi laki-laki, kurangnya kesadaran akan hak perempuan, faktor kemiskinan, pendidikan rendah, dan kurangnya akses layanan hukum dan kesehatan yang layak.

Dari isu dan fenomena yang telah dijabarkan dari penelitian terdahulu di atas, ditemukan juga berbagai macam usaha untuk melihat dari berbagai perspektif, dari perspektif korban, pelaku, maupun saksi. Banyak penelitian terdahulu mengenai eksplorasi *bystander intervention* digunakan pada penelitian saat ini untuk mengupas fenomena ini, yang menjadi fokus yang diteliti dalam penelitian saat ini mengenai *bystander intervention*, serta bagaimana tindakan tersebut menjadi variasi dan bentuk-bentuk intervensi komunikasi verbal maupun non-verbal dari kekerasan atau pelecehan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu sosial yang terus berkembang dengan bentuk dan jenis yang semakin beragam. Penelitian ini juga ingin memahami bagaimana *bystander intervention*, yakni individu yang menyaksikan atau mengetahui adanya perilaku kriminal namun tidak terlibat langsung dapat mengambil salah satu tindakan penting dalam mengintervensi tindakan kekerasan seksual. Penelitian ini juga mendalami landasan seseorang untuk bertindak sebagai *bystander*, termasuk pengaruh kesadaran individu, pengalaman pribadi sebagai korban, dan aspek latar belakang hidupnya. Meskipun penelitian menunjukkan bahwa *bystander intervention* dapat menjadi bentuk pencegahan kekerasan seksual yang efektif, namun terdapat konsep *bystander effect*, hambatan yang menggagalkan seseorang melakukan intervensi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi secara mendalam tindakan *bystander intervention* dalam isu kekerasan seksual, serta hambatan dan potensi bentuk tindakan yang dilakukan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dari hasil elaborasi rumusan masalah yang akan diteliti, yakni bagaimana korban kekerasan seksual melakukan tindakan *bystander intervention*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana individu dalam konteks pengalaman sebagai korban melakukan tindakan *bystander intervention*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini memiliki manfaat dan kegunaan secara akademis, praktis, dan sosial.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu komunikasi yang lebih baik tentang *bystander intervention* dalam menghadapi kekerasan seksual, yang dibentuk melalui proses pengalaman dalam kehidupan dan latar belakang tertentu. Juga diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang perspektif tindakan atau partisipasi *bystander intervention*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi lebih mengenai *bystander intervention* untuk institut pendidikan dan organisasi non-profit. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian untuk para *bystander* atau orang yang berpotensi sebagai *bystander* bahwa penerapan dalam melakukan *bystander*. Penelitian ini juga bisa membantu sebagai informasi dan referensi untuk kampanye intervensi isu lain atau kampanye *bystander* dalam isu kekerasan seksual.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat berkontribusi secara aplikatif di masyarakat terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan sekitar dengan cara yang strategis dan praktis, baik di komunitas sekitar maupun di ruang publik. Penelitian ini diharapkan mendorong kesadaran akan

pentingnya *bystander intervention* dan menerapkan dalam kehidupan sosial dalam bermasyarakat.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam proses yang dilakukan, yaitu penelitian ini mengambil isu kekerasan seksual yang masih tabu dibahas di masyarakat maupun di ranah pendidikan formal, sehingga hal ini menjadi hambatan dalam mencari narasumber.

